

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Wali dalam Pernikahan

a. Pengertian

Kata wali menurut bahasa berasal dari bahasa arab, yaitu *al-wali* (الولي) jamaknya *ala-waliyaa* (الاوليا) berasal dari kata *wali-walyan-wa-walayatan* (ولي - وليا - وولاية) yang berarti pecinta, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.¹ Sedangkan menurut istilah yaitu, wali disamping orang yang memiliki hak memaksa terhadap orang yang di bawah perwaliannya, dia juga merupakan orang yang memiliki rasa cinta, rasa saling tolong menolong.²

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.³

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang

¹Atabik Ali, A.Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm.2040.

² Lihat juga Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004). hlm.134-135

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 69

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.⁴

Wali ialah ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Secara umum wali diartikan dalam dua arti yakni, dalam arti umum dan arti khusus. Wali dalam arti umum adalah perwalian yang berkenaan dengan manusia dan benda, sedangkan wali dalam arti khusus adalah perwalian manusia dalam perkawinan. di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.⁵

Dalam pengertian lain dikatakan wali adalah orang paling dekat dengan si wanita. Dan orang yang berhak menikahkan wanita adalah ayahnya lalu kakeknya dan seterusnya keatas. Boleh juga anaknya dan cucunya, kemudian saudara seayah seibu, kemudian saudara seayah, kemudian paman.⁶

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.

Sedangkan wali dalam pernikahan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁷ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Wali di artikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-

⁴ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta; Basrie Press, 1994), hlm.345

⁵ Sayyyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 7, (Bandung; Al- Ma'arif, 1981), hlm. 20

⁶ Muhammad Khotib al-Sarbani, *Al-Mughnil Muhtaj*, juz 4, (Beirut Libanon: Dar al-Kutubi Ilmiah, t.th), hlm. 249.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 96

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki.⁸

Begitu pula dalam Fiqh Sunnah di sebutkan bahwa Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat di paksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁹ Sehingga dapat di simpulkan, bahwa wali dalam pernikahan adalah seorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan.

Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹⁰

Atas dasar pengertian kata wali di atas, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam mengharuskan adanya pihak wali bagi pernikahan wanita agar menjaga hak-haknya tetap terlindungi, karena lemahnya fisik dan akal seorang wanita bisa mengakibatkan salah dalam memilih suami atau menentukan maskawinnya. Maka dari itu, pihak wali mengambil kekuasaan darinya untuk menikahkannya kepada orang yang dikehendaki wali untuk kepentingan wanita tersebut, bukan untuk kepentingan wali.

b. Dasar Hukum

Memang tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang jelas secara ibarat al-nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun

⁸ Tim Penyusun Kamus Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1007

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* 7, terj. Muhammad Tholib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet.2, 1982), hlm, 20


¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang- undang Perkawinan*, (Jakarta; Kencana, 2006), hlm. 69

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Al-Quran terdapat petunjuk nash yang ibarat-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nash, dapat dipahami menghendaki adanya wali. Di antara ayat Al-Quran yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran



Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Q.S. al-Baqarah: 221)¹¹*

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Utama, 2005), hlm. 43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang wali memiliki tanggung jawab untuk menikahkan anaknya kepada siapa saja yang ia kehendaki, tapi ada aturan yang harus di penuhi yaitu tidak boleh menikahkan anaknya kepada orang musyrik. Maksudnya, (وَلَا تَنْكِحُوا) “Dan janganlah kamu menikahi” wanita-wanita, (الْمُشْرِكَاتِ) “musyrik” selama mereka masih dalam kesyirikan mereka, (حَتَّىٰ يُؤْمِنَ) “hingga mereka beriman”; karena seorang wanita mukmin walaupun sangat jelek parasnya adalah lebih baik daripada seorang wanita musyrik walaupun sangat cantik parasnya.¹²

Dapat diambil kesimpulan dari alasan ayat melarang dari bergaul dengan setiap musyrik dan pelaku bid'ah; karena jika menikah saja tidak boleh padahal memiliki masalah yang begitu besar, maka hanya sebatas bergaul saja pun harus lebih tidak boleh lagi, khususnya pergaulan yang membawa kepada tingginya martabat orang musyrik tersebut atau semacamnya di atas seorang muslim seperti pelayanan atau semacamnya. Serta ayat tersebut ditujukan untuk para wali bagi wanita mukminah, dengan demikian tidak sah hukumnya menikah tanpa wali.

2. Hadits

عَنْ أَبِوْبُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ¹³

¹² Abdullah bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Seikh, Tafsir Ibn Katsir terjemaah oleh M. Abdul Ghaffar, E.M, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan Al-atsari, (Bogor: Pustaka Syar- Syafi'i, 2004), hlm.426-427

¹³ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut : Dar Al Fiqr, tt,) hlm. 605

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Dari Abu Burdah r.a. dari Abu Musa r.a. dari ayahnya r.a. beliau berkata. Rasulullah saw. bersabda: tidak sah nikah tanpa wali* (H.R.Turmuzi, no. 1101)

Hadits di atas sesuai dengan ayat yang terdapat dalam surat al-baqarah ayat 221, ditujukan untuk para wali yang ingi menikahkan anaknya untuk tidak menikahkan anaknya kepada laki-laki musyrik, dan larangan kepada wanita mukminah, untuk tidak menikah tanpa wali sebab tidak sah hukumnya menikah tanpa wali.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرَلْهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ¹⁴.

Artinya: “ *Dari Aisyah ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw, “ seseorang perempuan jika menikah tidak seizin walinya, maka nikahnya batal 3x. Dan jika (si laki-laki) campuri dia, maka wajib atasnya membayar mahar buat kehormatan yang ia telah halalkan dari perempuan itu, jika mereka bertengkar, maka sultan itu wali bagi yang tidak mempunyai wali* (H.R.Turmuzi, no. 1102)

Hadits ini menjelaskan seorang wanita yang ingin menikah atau larangan kepada wanita mukminah untuk tidak menikah tanpa wali, sebab

¹⁴ Sijistani, as-, Abi Dawud Sulaiman Ibnu AL- Asy’as’; *Sunan Abu Dawud*, (Beirut : Dar Al- Fikr, tt), hlm. 95. Lihat juga, HR. At-Tirmidzi (no. 1102) kitab an-Nikaah, dan ia mengatakan: “Hadits hasan,” Abu Dawud (no. 2083) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1879) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 23851, 24798), ad-Darimi (no. 2184) kitab an-Nikaah, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih Ibnu Maajah (no. 1524), Shahih at-Tirmidzi (no. 880), dan Irwaa-ul Ghaliil (no. 1840).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sah hukumnya menikah tanpa wali, hal tersebut dilarang keras oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW menyebutnya batal 3x.

c. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut

Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam Syafi'i.¹⁵ Adanya suatu pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat tentang keharusan adanya Wali dalam pernikahan, sebagaimana dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Ibnu Rusyd menerangkan:

اختلف العلماء هل الو لاية شرط صحة النكاح أم ليست بشرط؟ فذهب ما لك إلى أنه لا يكون نكاح إلا بولي , و أنها شرط في الصحة . في رواية أشهب عنه , وبه قال الشافعي .¹⁶

Artinya: *Ulama berselisih pendapat apakah Wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpen*

¹⁵ Mohd Idris Ramulyo, (*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*), (Jakarta: Sinar Grafika Cet pertama 1995), hlm. 45

¹⁶ Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Jill juz 2, 1409 H/1989M), hlm. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam Syafi'i.

Keberadaan Wali Nikah dalam pernikahan sangat penting dan menentukan sahnya suatu pernikahan yang dilakukan. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدِلَيْنِ (رواه احمد)¹⁷

Artinya: “Tidak sah Nikah melainkan dengan Wali dan 2(dua) orang saksi yang adil”

Begitu juga menurut Imam Syafi'i bahwa tidak sah nikah tanpa adanya Wali bagi pihak penganti perempuan. Di antara alasan yang paling jelas dari al-Quran tentang disyaratkannya Wali adalah Firman Allah:

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati

¹⁷ Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy'as Al Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Darul KutubAl Ilmiah, 1996), hlm. 229

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). (QS. Al- Baqarah:232)¹⁸

Golongan Ulama yang mensyaratkan adanya Wali menyatakan bahwa ayat ini ditunjukkan kepada para Wali. Jika mereka tidak mempunyai hak dalam perwalian, tentu tidak dilarang untuk menghalanginya. Ayat lainnya adalah:



Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman..... (Q.S. al-Baqarah: 221)¹⁹*

Abu Hanifah, Zufar, asy-Sya'bi, dan az-Zuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa Wali, sedang calon suaminya sebanding, maka nikahnya itu boleh.²⁰ Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya Wali pada gadis, dan

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 46

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid.*, hlm. 43

²⁰ Al- Faqih Abul Walid Muhammad Bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Imam Ghozali Said, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), Cet. 2, hlm. 409.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak tidak mensyaratkan pada janda.²¹

Berdasarkan riwayat Ibnul Qosim dari Malik dapat disimpulkan bahwa persyaratan Wali itu sunah hukumnya, dan bukan fardu. Demikian itu karena ia meriwayatkan dari Malik bahwa ia berpendapat adanya waris mewarisi antara suami dengan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan Wali.²²

Dengan demikian, seolah Malik menganggap Wali itu termasuk syarat kelengkapan perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Ini bertolak belakang dengan pendapat fuqoha Malikiyah dari Baghdad yang mengatakan bahwa Wali itu termasuk syarat sahnya perkawinan bukan syarat kelengkapan.²³

Dari beberapa perbedaan pendapat para Ulama tentang Wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak dapat digaris bawahi sebagai berikut:

1. Wali Nikah menurut Mazhab Imam Hanafi

Menurut Hanafi, nikah (pernikahan) itu tidak merupakan syarat harus pakai wali. Imam Abu Hanifah atau Mazhab Imam Hanafi dan beberapa penganutnya mengatakan bahwa akibat ijab (penawaran), akad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal (aqil baligh) adalah sah secara mutlak, demikian juga

²¹ *Ibid*, hlm. 410.

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

menurut Abu Yusuf, Imam Maliki dan riwayat Ibnu Qosim. Beliau itu mengemukakan pendapat berdasarkan analisis dari Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230 - 232 sebagai berikut dibawah ini:




Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.²⁴

Ayat di atas menjelaskan, bahwa seorang melakukan pernikahan,

haruslah dengan sepengetahuan walinya. Dan menganjurkan pem-

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

puan yang hendak menikah hendaknya meminta restu atau izin terlebih dahulu dari walinya.

Jadi menurut Hanafi wali nikah itu tidak merupakan syarat sah nikah, akan tetapi baik calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang hendak menikah hendaknya meminta restu atau izin terlebih dahulu dari walinya. Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa hadits tentang disyaratkannya wali dalam pernikahan yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. dianggap lemah. Sebab, hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok orang dari Ibnu Juraij dan az-Zuhri, sementara itu Ibnu Ulayyah mengatakan dari Ibnu Juraij bahwa ia (Ibnu Juraij) pernah menanyakan kepada az-Zuhri tentang Hadits tersebut, tetapi ia tidak mengenalnya.²⁵

Sebagai dalil atas kebenaran hal itu, mereka mengatakan bahwa az-Zuhri sendiri tidak mensyaratkan adanya wali, dan pensyaratan wali juga bukan merupakan pendapat Aisyah r.a.²⁶ Dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw. riwayat dari Ibnu Abbas ra:

النِّيبَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَاٰلِهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَأْمَرُ وَاذْنُهَا سَكُوْتُهَا

Artinya: “Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis (perawan) dimintai persetujuannya, dan persetujuan jika dimintai, (gadis itu) diam”.²⁷ (Riwayat

²⁵ Imam Ghozali Said, *op. cit.*, hlm. 416.

²⁶ Dalam hal ini masih terjadi kontroversi, apakah suatu ketentuan hukum berdasarkan “fatwa sahabat” atau berdasarkan “substansi hadits” yang diriwayatkan.

²⁷ Muslim, Sahih Muslim, Juz 2, (Jakarta: Dar Ibya’al-Kutub Arabiyah, tt), hlm. 539

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muslim).

Hadits di atas memberikan penjelasan dan pemahaman, bahwa seorang wanita yang masih perawan, ketika menikah harus meminta persetujuan walinya, sedangkan wanita yang sudah janda tidak di menjadi keharusan meminta persetujuan walinya, namun diharuskan untuk memberitahunya.

Berdasarkan Al-Quran dan Hadis Rasul tersebut, menurut Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan. Pertimbangan rasional logis Hanafi tentang tidak wajibnya wali nikah bagi perempuan yang hendak menikah.²⁸ Namun demikian ditinjau secara yuridis apa alasan atau dasar hukumnya perempuan yang mengucapkan ijab, dan laki-laki yang mengucapkan kabul, seperti sabda Rasulullah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا وَآذِنُهَا صَمًّا تَهَا²⁹

Artinya: “Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw. bersabda: perempuan janda mengenai dirinya, dan diamnya adalah

²⁸ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1996), hlm. 218-220

²⁹ Sijistani, as-, Abi Dawud Sulaiman Ibnu AL- Asy’as’; Sunan Abu Dawud, Beirut : Dar Al- Fikr, tt, hlm. 95

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

izinnya”.

Namun demikian yang berada di Indonesia yang dipakai atau dianut adalah pendapat dari Imam Syafi’i³⁰, jadi di Indonesia tidak mungkin terjadi perkawinan tanpa adanya wali.

2. Wali Nikah menurut Imam Syafi’i dan Imam Maliki.

Mereka berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan kalau tak ada wali. Oleh sebab itu Imam Syafi’i dikemukakan dasarnya menurut Al-Quran antara lain:



Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (Q. S. an Nuur: 32)*³¹

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa adanya sebuah perintah untuk melakukan pernikahan, sebab dengan melakukan pernikahan akan mendapat kebahagiaan dan di atas seorang muslim

³⁰ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1996), hlm. 220-222

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Loc.cit.*, hlm. 43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti pelayanan atau semacamnya. Serta ayat tersebut ditujukan untuk para wali untuk menikahkan anaknya, sebab tidak sah hukumnya menikah tanpa wali



Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Q.S.Al-Baqarah: 221)

Dapat diambil kesimpulan dari alasan ayat melarang bergaul dengan setiap musyrik, serta ayat tersebut ditujukan untuk para wali bagi wanita mukminah untuk tidak menikah tanpa wali, sebab

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah tapa wali hukumnya tidak sah.

Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal) sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah (istri Rasulullah) berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ
بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيَّهَا فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمَهَرَلَهَا بِمَا أَصَابَ
مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ³².

Artinya: “ *Dari Aisyah ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw, “ seseorang perempuan jika menikah tidak seizin walinya, maka nikahnya batal 3x. Dan jika (si laki-laki) campuri dia, maka wajib atasnya membayar mahar buat kehormatan yang ia telah halalkan dari perempuan itu, jika mereka bertengkar, maka sultan itu wali bagi yang tidak mempunyai wali.”*

Hadits ini menjelaskan apabila seorang wanita yang ingin menikah haruslah sepengetahuan walinya atau dinikahkan walinya, sebab tidak sah hukumnya menikah tanpa wali, hal tersebut dilarang keras oleh Rasulullah SAW.

Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikatakan oleh Rasulullah, bahwa;

³² Sijistani, as-, Abi Dawud Sulaiman Ibnu AL- Asy’as’; *Sunan Abu Dawud*, (Beirut : Dar Al- Fikr, tt), hlm. 95. Lihat juga, HR. At-Tirmidzi (no. 1102) kitab an-Nikaah, dan ia mengatakan: “Hadits hasan,” Abu Dawud (no. 2083) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1879) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 23851, 24798), ad-Darimi (no. 2184) kitab an-Nikaah, dan dishahih-kan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahiih Ibni Maajah (no. 1524), Shahiih at-Tirmidzi (no. 880), dan Irwaa-ul Ghaliil (no. 1840).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil.³³
 - b. Jangan menikahkan perempuan dengan perempuan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya (Riwayat Daruqutny), diriwayatkan lagi oleh Ibnu Majah.³⁴
 - c. Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya adalah batal, batal, batal, tiga kali kata-kata batal itu diucapkan oleh Rasulullah untuk menguatkan kebatalan nikah tanpa izin wali pihak perempuan (berasal dari istri Rasulullah: Siti Aisyah).³⁵
 - d. Apabila mereka berselisih paham tentang wali, maka Wali Nikah bagi wanita itu tidak ada sama sekali, (Rawahul Abu Daud, Al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad).
3. Wali menurut UU No. 1 tahun 1974
Dalam pasal 6 Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur sebagai berikut :
- a) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua. (Ps. 6 ayat 2)
 - b) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang

³³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta; Attahiriyah, 1955), hlm. 362

³⁴*Ibid*, hlm. 363

³⁵*Ibid*, hlm. 368

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu menyatakan kehendaknya. (Ps. 6 ayat 3)

- c) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari Wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (Ps. 6 ayat 4)

Oleh karena itu, Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan menganggap bahwa wali bukan merupakan syarat untuk sahnya nikah, yang diperlukan hanyalah izin orang tua, itupun bila calon mempelai laki-laki maupun wanita belum dewasa (di bawah umur 21 tahun), bila telah dewasa (21 tahun keatas) tidak lagi di perlukan izin dari orang tua.

d. Syarat-syarat Menjadi Wali

Seorang yang akan menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukakn akad.³⁶ Hal ini mengambil dalil dan hadis Nabi yang berbunyi:

³⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta; Liberty, 1999), hlm. 43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثٍ
عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يُكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفِيقَ³⁷

Artinya: “Dari Aisyah R.A. dari Nabi saw. beliau berkata : dibebaskan hukum dari tiga macam orang : dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa) dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh”.

2. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalilnya adalah hadis Nabi dari Abu Hurairah yang telah dikutip di atas. Ulama Hanafiyah dan ulam Syi’ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaran ini. Menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali. Sebagaimana dijelaskan di atas. (Ibnu al-Hummam, 256; al-Thusiy, 163).
3. Muslim; tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28:
 - a . Orang merdeka Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih.
 - b. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukan sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
 - c. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak

³⁷ Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al Qazwini Ibnu Majah, *sunan Ibnu Majjah*, Juz I, (Beirut; Dar Al Fiqr), hlm. 658

sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.

- d. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.³⁸

Menurut pendapat jumbuh ulama, bahwa dari syarat-syarat menjadi wali dalam pernikahan yang sudah dijelaskan di atas, tidak semua syarat harus terpenuhi dalam diri dari seorang wali, contohnya di Indonesia yang pada umumnya mengikuti ajaran mazhab as-Syafi'i, dalam syarat adil (taat beragama) bagi wali tidak mendapat tekanan. Asal orang beragama Islam, baligh, laki-laki, dan berakal sehat sudah dianggap cakap bertindak sebagai wali. Walaupun menurut mazhab as-Syafi'i seorang wali itu di samping memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga harus orang yang adil.³⁹ Pendapat Imam as-Syafi'i di atas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia yaitu pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

“ Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh”.⁴⁰

Mengenai persyaratan “harus memenuhi rasa keadilan”, para fuqaha' berselisih pendapat mengenai segi kaitannya dengan kekuasaan untuk menjadi wali. Apabila tidak dapat keadilan, maka tidak dapat dijamin bahwa wali tidak akan memilihkan calon suami yang seimbang bagi wanita

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta; Kencana, 2006), hlm. 76-78

³⁹ Soemiyati, *Op.cit.*, hlm. 44

⁴⁰ DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; DEPAG RI, 2000), hlm. 185

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berada di bawah perwaliannya.

Dapat pula dikatakan bahwa keadaan wali memilih calon suami yang sesuai dan cocok (al-kafa'ah) bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya berbeda dengan keadilan berdasarkan kekhawatiran akan menyimpannya cela terhadap mereka. Sebab keadilan pada keadaan yang lain itu dapat diusahakan.⁴¹

e. Macam-macam Wali

Wali dalam pernikahan secara umum ada tiga macam, yaitu:

1) Wali Nasab

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa, perwalian itu didasarkan atas *keasabahan*, kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat lebih berhak menjadi wali. Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara *lelaki* seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara- saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai keatas. Al-Mugni berpendapat bahwa kakek lebih utama dari pada saudara lelaki dan anaknya saudara lelaki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan *urut-*

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hlm. 76-78

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urutan saudara-saudara lelaki sampai kebawah, kemudian bekas tuan (*Almaula*), kemudian penguasa.

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Walinasab urutannya adalah sebagai berikut:

- a. Ayah, kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas
- b. Saudara laki-laki kandung (seibu seayah)
- c. Saudara laki-laki seayah
- d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- f. Paman (saudara dari ayah) kandung
- g. Anak laki-laki paman kandung
- h. Anak laki-laki paman seayah.⁴²

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam, sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau rusak pikirannya atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali yang berikutnya.

2) Wali Hakim

Yang dimaksud wali Hakim ialah yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Sesuai

⁴² M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat mazhab*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), hlm. 55

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Wali hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila :

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Wali nasab berpergian jauh atau tidak ditempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada ditempat
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- d. Wali nasab sedang berihrom haji atau umroh
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali adhol)
- f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan dibawah perwaliannya, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.

3) Wali tahkim,

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun calon pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim, dengan calon istri dengan kalimat: “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya pada si... (calon istri) dengan mahar...dan *putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.*” Setelah itu calon istri mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “saya terima tahkim ini.” Wali tahkim ini terjadi apabila:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Wali nasab tidak ada,
- b. Wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu.
- c. Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang qarib.

Bila wali qarib tersebut tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali ab'ad menurut urutan tersebut di atas. Bila wali qarib tersebut tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali ab'ad menurut urutan tersebut di atas. Bila wali qarib sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali ab'ad, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali qarib dalam keadaan “Adhal atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Aisyah menurut riwayat empat perawi hadis selain al-Nasai, yang mengatakan:

Sedangkan yang menjadi dasar berpindahan kewalian kepada wali hakim pada saat wali qarib berada di tempat lain menurut pendapat jumhur ulama adalah disamakan kepada wali yang tidak ada. Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam persyaratan perkawinan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan wali, tetapi mempelai perempuan. Yang disebutkan dalam UU Perkawinan hanyalah orang tua, itu pun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan, yang demikian pula bila kedua calon mempelai berumur di bawah 21 tahun. Hal ini mengandung arti bila calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun peranan orang tua tidak ada sama sekali. Hal ini diatur dalam UU No. tahun 1974 dijelaskan pasal 6 ayat (2), (3), (4), sebagai berikut:

- a) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua. (Ps. 6 ayat 2)
- b) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (Ps. 6 ayat 3)
- c) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari Wali orang yang memelihara atau keluarga yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (Ps. 6 ayat 4)

KHI berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fiqh mazhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah.

Wali ini diatur dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23; dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari: a. wali nasab; b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai. Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga: kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghahindarkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau 'Adhal atau enggan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Dalam hal wali ‘Adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴³

2. Wali ‘A hal

a. Pengertian

Kata ‘*aḍhal* menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab yaitu: *عضلا- يعضل-عضل*.⁴⁴ Wali ‘*aḍhal* adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.⁴⁵

Wali ‘*Adhal* ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.⁴⁶ Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (se-kufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut

⁴³ Amir Syarifuddin, *Loc.cit.*, hlm. 78-81

⁴⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), hlm. 1582

⁴⁵ *Enxilovedi Islam*, cet. ke-I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 1339.

⁴⁶ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberatannya itu.⁴⁷

Dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali ‘*aḍhal* ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya, tetapi tidak biasa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut. Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali *aqrab*, atau orang yang mewakili wali *aqrab* atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali, hanya wali *aqrab* saja yang berhak menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak *sekufu* atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat di *fasak*hkan. Dalam hal-hal semacam ini wali *aqrob* adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, bahkan kepada hakim sekalipun.⁴⁸

Tetapi apabila wali tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal *kafa’ah*-Nya baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini dinamakan wali ‘*aḍhal* yang zalim. Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya apakah alasan syar’i atau alasan

⁴⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, : Sinar Baru Algesindo, cet-37, 2004), hlm. 38

⁴⁸ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 120.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara, misalnya anak gadis wali tersebut dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah kafir, atau orang fasik misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).⁴⁹

Seorang wali dapat dikatakan 'adhal apabila memenuhi kategori dibawah ini:

- a. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang telah *sekufu* dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntunan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak;
- b. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadam dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadam dengannya.

M. Thalib mengemukakan ada beberapa alasan mengapa orang tua berusaha menghalangi perkawinan anaknya yaitu:⁵⁰

1. Orang tua melihat calon menantunya orang miskin, karena kemiskinan nya orang tua khawatir anaknya hidup dalam kesengsaraan;
2. Orang tua mendapat calon menantu dari kalangan rendahan atau kalangan

⁴⁹ *Pernikahan Tanpa Restu Wali*, <http://kukalideres.blogspot.com/2017/10/pernikahan-tanpa-restuwali> artikel diakses pada tanggal, 10 September 2015

⁵⁰ M. Thalib, *20 Prilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, Cet. ke-12 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996), hlm. 90.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tuanya tidak terpelajar. Orang tua merasa khawatir kelak keturunannya menjadi orang bodoh atau tidak memiliki sopan santun dalam tata pergaulan keluarga Bangsawan.

3. Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, karena itu merasa malu dan direndahkan harga dirinya oleh anaknya yang kini hendak menjalin ikatan suami istri dengan keluarga semacam ini.

Memang tidak diragukan lagi bahwa pangkat, status sosial, kedudukan yang tinggi dan beberapa pertimbangan lainnya merupakan hal-hal yang dituntut dan tidak dikesampingkan dalam mencari dan memelihara pasangan untuk wanita, maka adanya berbagai pertimbangan bukanlah perbuatan yang tercela. Jika seluruh pertimbangan diatas sudah dijadikan prioritas utama didalam menjatuhkan pilihan, tanpa melihat pertimbangan Agama dan akhlak, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela. Sehingga apabila terdapat orang tua yang menolak menikahkan anaknya yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak syar'i yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara, maka wali tersebut disebut wali 'a \dot{d} hal.

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada Walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki seimbang (sekufu) dan Walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka Hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya sekufu dan setelah memberi nasehat kepada Wali agar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencabut keberatannya itu.⁵¹

b. Penetapan Adholnya Wali

Adapun penetapan Adholnya wali dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 tahun 1987 dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:⁵²

1. Pasal 2

- a) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstratetorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali Nasab yang berhak atau wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau Adhol, maka nikahnya dapat dillangsungkan dengan wali Hakim.
- b) Untuk menyatakan Adholnya wali sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- c) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan Adholnya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

2. Pasal 3

"Pemeriksaan dan penetapan Adholnya wali bagi calon mempelai wanita warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali Hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.

⁵¹ Sulaiman Rasyid, *Op.cit*, hlm. 38

⁵² Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 1987

Dalam kenyataan di masyarakat sering terjadi bahwa seorang wanita atau bakal calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak orang tuanya atau walinya yang berbeda, termasuk pilihan seorang laki-laki yang hendak dijadikan mantu (suami) ada yang sama-sama setuju, mengizinkannya, atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon mantunya yang telah menjadi pilihannya, mungkin karena orang tua telah mempunyai pilihan lain atau karena alasan lain yang prinsip.

Perlu diketahui bahwa orang tua dan anak sama-sama mempunyai tanggung jawab, bagaimana menentukan jodoh yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya, walaupun harus berhadapan dengan kenyataan di mana orang tua dan anak berbeda pandangan satu sama lain. Bahkan dalam kenyataan ada seorang anak yang melarikan diri dengan laki-laki pilihannya dengan tujuan hendak nikah tanpa prosedur yang berlaku. Hal seperti ini bukan yang diinginkan hukum dan perlu dihindari, pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama agar pengadilan memeriksa dan menetapkan adholnya.⁵³ Jika ada wali Adhol maka wali Hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adholnya wali.⁵⁴

c. Faktor penyebab terjadinya Wali Adhol.

Setiap pernikahan disyaratkan adanya Wali bagi wanita, maka jika pernikahan tidak dipenuhi adanya Wali bagi wanita, maka pernikahannya

⁵³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 ayat 2

⁵⁴ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah batal. Ini sebagai gambaran betapa pentingnya kedudukan Wali sebagai wali nikah. Umumnya yang menjadi Wali Nikah adalah orang tua kandung. Dan jika orang tua berhalangan, maka bisa diwakilkan oleh paman, kakek, saudara laki-laki sebagai Wali Nasab. Atau jika semuanya berhalangan maka bisa diwakilkan Wali Hakim.⁵⁵ Akan tetapi bagaimana jika orang tua tapi tidak mau (enggan) menikahkan anaknya? Jika hal ini terjadi, maka anak tersebut boleh mengajukan permohonan wali Adhol di Pengadilan Agama. Adhol adalah wali yang menolak atau membangkang menjadi wali nikah untuk menikahkan anak perempuannya.

Dalam hal wali Adhol (enggan), maka wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Adapun penyebab wali Adhol adalah sebagai berikut:

1. Status Sosial

Pada umumnya jika status sosial perempuan lebih tinggi dari status sosial laki-laki, orang tua beranggapan kalau anak gadisnya menikah dengan laki-laki yang statusnya lebih rendah, maka hanya akan membuat malu keluarga saja serta merasa harkat dan martabatnya turun.

2. Berbeda agama atau bukan setaraf pengamalan agamanya

Sangat dipahami jika berbeda agama menjadi penyebab seorang bapak menolak anak gadisnya menikah dengan laki-laki yang berbeda keyakinan. Tapi pada umumnya yang terjadi adalah seorang bapak melihat

⁵⁵ Fuad Mohd Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa calon suami anaknya pengalamannya kurang, dengan kata lain, berbeda jauh pengamalan Agama yang dilakukan bapaknya. Maka dengan hal tersebut dapat dipastikan si bapak enggan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tadi.

3. Pernah mempunyai masalah Sosial

Sulit untuk merumuskan kata-kata yang tepat akan tetapi sebagai gambaran ini, jika pernah terjadi masalah (baik kecil atau besar) antara keluarga wanita dengan keluarga pria. Maka sudah dapat dipastikan pasti muncul penolakan. Hanya laki-laki tidak memerlukan Wali, maka laki-laki dapat meminimalisir pertentangan dari keluarganya. Hal ini banyak terjadi pada keluarga yang jarak rumahnya agak dekat (satu lingkungan) yang menyebabkan dua keluarga tadi saling mengetahui keadaan masing-masing, bahkan mungkin pernah terjadi perselisihan antara tetangga. Jika hal ini terjadi, maka sangat sulit untuk mengajak masing-masing orang tua menurunkan gengsinya dan menerima keinginan anak-anak mereka untuk menikah.

4. Status Duda

Tentu saja sebagai orang tua status anak menjadi pertimbangan apakah jejak atau duda, jika dudapun masih di pertimbangkan lagi, apakah duda karena cerai atau duda karena mati. Yang kerap menjadi masalah jika calon suami anak tersebut akan menikah dengan duda cerai. Umumnya orang tua masih sulit menerima jika calon menantunya adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

duda cerai, apalagi jika anaknya masih gadis, pasti kecurigaan dan kekawatiran apa penyebab perceraianya, bagaimana jika kelak anaknya juga menjadi korban perceraian. Walaupun anak gadisnya berusaha meyakinkan bapaknya bahwa suaminya adalah yang terbaik. Dan jika hati bapak tidak bias luluh, maka jalan yang harus ditempuh adalah mengajukan permohonan *Dispensasi Kawin* di Pengadilan.⁵⁶

5. Orang tua sudah mempunyai calon sendiri bagi anak perempuannya.

Pada umumnya jika orang tua sudah mempunyai calon sendiri buat anak perempuannya sedangkan anak tersebut juga sudah mempunyai pilihan sendiri, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah perselisihan antara orang tua dengan anaknya dikarenakan mereka sama-sama mempertahankan pilihannya masing-masing.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Sejarah KHI

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut berbagai sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum eks barat. Ketiga sistem hukum dimaksud, berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Namun demikian, sesudah Indonesia merdeka ketiga sistem dimaksud, akan menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia.⁵⁷ Negara Indonesia

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan negara yang plural (majemuk). Kemajemukan Indonesia ini ditandai dengan adanya berbagai agama yang dianut oleh penduduk, suku bangsa, golongan, dan ras.

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap *zaman* (waktu) dan *Makan* (ruang) manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakekat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-substansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam di mana pun, kapan pun, dan kebangsaan apa pun. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamiy*, atau dalam konteks tertentu disebut *al-syari'ah al-Islamiy*. Istilah ini dalam literatur Barat dikenal dengan idiom *Islamic law*.⁵⁸ T.M. Hasbi Ash-Shidieqy mengutip pendapat Syeikh Mahmud Syaltut, bahwa syari'at atau hukum Islam adalah hukum-hukum dan tata aturan yang ditetapkan Allah buat hamba-Nya untuk diikuti dan dilaksanakan dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan manusia sesamanya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Rasul-Nya, Ijma' sahabat dan Ijtihad dengan perantara *qias*, *qarienah*, tanda-tanda dan dalil-dalil.⁵⁹ Kalau kita lihat di dalam aspek politik hukum Islam adalah

⁵⁸Said Agil Husain al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta : Penama dani, 2004), hlm. 7.

⁵⁹Ni'matul Huda, *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Mahfud MD: Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun tata cara kehidupan dan penghidupan yang diatur dan damai, berdasarkan hukum-hukum perdamaian yang harus terus menerus diperjuangkan.⁶⁰

Penetapan hukum Islam mempunyai herarki, yaitu yang paling utamamerujuk *Al-Qur'an*, kemudian *Sunnah*, *Ijma* dan *Qiyas*. Dalam konteks hukum modern pun herarki yang paling puncak adalah berdasarkan ketuhanan. Hal ini diungkapkan oleh Thomas Aquinas, Thomas Aquinas menentukan posisi hukum kodrat dalam struktur hirarki hukum. Pertama, Puncak dari herarki adalah hukum abadi, yaitu pengaturan rasional atas segala sesuatu di mana Tuhan yang menjadi penguasa alam semesta. Kedua, di bawah hukum abadi adalah hukum kodrat, tidak lain adalah partisipasi makhluk rasional di dalam hukum abadi.⁶¹ Ketiga, di bawah kodrat adalah hukum positif atau hukum buatan manusia.⁶²

Pengembangan hukum Islam, disamping dilandasi oleh epistemologi snya yang kokoh juga perlu memformulasikan dan merekon struksi basis teorinya. Basis teori hukum Islam sebagaimana dibahas oleh para ahli teori hukum Islam terdahulu, bahwa salah satu persyaratan penting mujtahid dalam melakukan ijtihadnya adalah keharusan mengetahui tujuan ditetapkan hukum dalam Islam. Pernyataan ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh

305.

⁶⁰ Ahmad Amrullah, dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm 141

⁶¹ Dalam perwujudannya, hukum kodrat memiliki dua bentuk; pertama, kebijaksanaan atau kearifan yang perlu untuk menjalani hidup dengan yang oleh Aquins sebut “akal praktis”, kedua, aeqitas (*equity*, *epiekeia*), yaitu kewenangan pemerintah untuk meninggalkan ketentuan hukum jika penerapan harfiahnya justru menghilangkan semangat kalimat-nya.

⁶² E. Sumaryono, *Etika dan Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abd al-Malik al- Juwani, dilanjutkan oleh Abu Hamid al-Gazali, diteruskan oleh Izzuddin ibn Abd al-Salam.⁶³

Basis teori ini secara sistematis dan rinci dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi dan dileberalisasikan oleh Najamuddin at-Tufi. Kajian utama dalam teori *maqasid al-syari'ah* adalah mengenai tujuan hukum Islam yang diwujudkan dalam bentuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Oleh karena itu, formulasi dan rekonstruksi peraturan perundang-undangan, tawaran teoritis dan metode ijtihad apapun dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum Islam harus mengacu pada terwujudnya kemaslahatan tersebut. Tentu yang dimaksud dengan persoalan hukum dalam hubungan ini adalah persoalan-persoalan hukum kontemporer yang menyangkut bidang mu'amalah.

Penerapan hukum Islam di Indonesia, dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan itu selalu menjadi masalah. Selain itu, dari aspek kemajemukan masyarakat bangsa, hukum yang berlaku juga sebaiknya menganut sistem hukum nasional yang bersifat majemuk (*pluralistic*).⁶⁴ Secara teoritik orang selalu mengaitkan berlakunya hukum dengan kekuasaan terutama sekali kekuasaan negara. Indonesia bukannya sebuah negara Islam tetapi sebuah negara nasional yang tidak memberi tempat pada umat

⁶³ Abd Salam Arif, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 15.

⁶⁴ Cik Hasan Bisri, et.al., *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam untuk melaksanakan hukum Islam, tetapi juga pada umat-umat agama yang lain.

Secara faktual umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar merupakan kelompok mayoritas di Indonesia tetapi juga merupakan kelompok terbesar dari umat Islam di dunia. Hukum Islam menempati posisi sangat strategis bukan saja bagi umat Islam Indonesia tetapi bagi dunia Islam pada umumnya dan sekaligus juga menempati posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia, untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia dalam bingkai sistem hukum nasional diperlukan hukum yang jelas dan dilaksanakan baik oleh para aparat penegak hukum ataupun oleh masyarakat. Untuk itu munculah gagasan dasar Kompilasi Hukum Islam (bingkai sistem hukum nasional) untuk menjembatani penerapan hukum Islam di Indonesia.

Penerapan hukum Islam di Indonesia masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Pasca-orde baru, polemik seputar posisi syari'at Islam dalam bingkai hukum negara modern lebih diwarnai dua pendekatan ekstrem. Di satu sisi, mereka yang menghendaki penerapan total syari'at lewat jalur negara. Di sisi lain ada kalangan yang menginginkan untuk menolak apapun yang bernuansa syari'at dari institusi negara. Untuk mendeskripsikan polemik tentang penerapan hukum Islam di Indonesia dalam bingkai hukum negara modern bisa digambarkan dengan Perspektif Etika Politik dan Pemerintahan. Penerapan hukum Islam (kompilasi Hukum Islam) dalam perspektif etika politik dan pemerintahan dilihat dari 3 aspek : Aspek Regulasi, Aspek Institusi (organisasi), dan Aspek Penegakan hukum (*Law*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Enforcement).

Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disyahkannya Rencana Undang-undang Peradilan Agama (RUU- PA) menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,⁶⁵ yang diajukan oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR RI, di antara isinya sebagai berikut :

- a. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- b. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- c. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di hadapan peradilan agama.
- d. Lebih memantapkan upaya penggalian berrbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurispondensi.

⁶⁵ Abdullah Aziz Thaba, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta, Perpustakaan Indonesia CSIS, 2008), hlm. 285.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).
- f. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-undang Peradilan Agama.⁶⁶

Keberhasilan umat Islam Indonesia (Menteri Agama, ulama) dalam menggolkan RUU PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 (tiga belas) kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i.⁶⁷ Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.

Berangkat dari realitas ini keinginan untuk menyusun "Kitab Hukum Islam" dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Peny-

⁶⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya; Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*, Tjun Suryaman (ed), (Bandung: Rosadakarya, 1991), hlm. 84.

⁶⁷ Adapun kitab-kitab tersebut adalah : *al-Bajuri Fath al-Mu'in*, *Syarqawi Ala Tahrir*, *Qalyubi*, *Fath al-Wahab Tuhfah*, *Tadrib al-Mustagfirin*, *Qawanin Syar'iyah li Sayyid Yahya*, *Qawanin Syar'iyah Li Sayyid Sadaqah Dahlan*, *Syamsuri fi al-Faraid*, *Bugyat al-Musyarsidin*, *al-Fiqhala Mazahib al-Arba'ah* dan *Mughni al-Muhtaj*. Lihat Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1993/1994), hlm.129-130.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum PA di Indonesia, tetapi juga didasarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut.⁶⁸

Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Indonesia. Gagasan-gagasan ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut :

- a. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
- b. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan sudah menyebabkan hal-hal : (1) Ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (*manzalallahu*), (2) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (*Tanfiziyyah*) dan (3) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan perundangan lainnya.
- c. Dalam sejarah Islam, pernah ada tiga Negara di mana hukum Islam

⁶⁸ Munawir Sjadzali pernah menyatakan bahwa ada keanehan di Indonesia berkenaan dengan implementasi hukum Islam. Peradilan Agama sudah berusia sangat lama namun hakimnya tidak memiliki standard yang dapat dijadikan rujukan yang sama seperti halnya KHUP. Ini berakibat jika hakim agama menghadapi kasus yang harus diadili maka rujukannya adalah berbagai kitab fikih tanpa suatu standarisasi atau keseragaman. Akibatnya, secara praktis, kasus yang samadapatmelahirkan keputusan yang berbeda jika di tangan hakim yang berbeda. Lihat Munawir Sjadzali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam ; Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata HukumIndonesia*, Dadan Muttaqin et.al (ed), (Yogyakarta : UII Press, 1999), hlm. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberlakukan (1). Sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam *fatwa Alamfiri*, (2). Di kerajaan Turki Ustmani yang terkenal dengan nama *Majallah al-Ahkam al-Adliyah* dan (3). Hukum Islam padatahun 1983 dikodifikasikan di Subang.⁶⁹

Gagasan Bustanul Arifin disepakati dan dibentuklah Tim pelak sana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI Nomor 07/KMA/1985. Dalam Tim tersebut Bushtanul dipercaya menjadi Pemimpin Umum dengan anggota Tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan kerja keras anggota Tim dan ulama-ulama, cendikiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuslah KHI, yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan.⁷⁰ Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Walaupun Kompilasi Hukum Islam tidak diundangkan lewat undang-undang sebagaimana yang terjadi pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia. Hal ini menurut Nur Ahmad

⁶⁹ Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional : Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bushtanul Arifin*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 1996), hlm. 11-12.

⁷⁰KHI itu sendiri dirumuskan setelah panitia melakukan : (1) Penelitian kitab-kitab fikih klasik dari berbagai mazhab hukum yang berkembang di dunia Islam, (2) Melakukan wawancara dengan ulama-ulama yang ada di berbagai daerah, (3) Penelitian Yurisprudensi, (4) StudiPerbandingan keberbagai Negara. Lihat *Kompilasi, op. cit.*, hlm. 141-145

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fadil Lubis merupakan persoalan yang sangat sensitif untuk dilakukan di Negara Indonesia yang sangat plural darisisi agama dan teologi.⁷¹ Dengan keluarnya Inpres dan Surat Keputusan tersebut menurut Abdul Gani Abdullah sekurang-kurangnya ada tiga hal yang perlu dicatat :

- a. Perintah menyebarluaskan KHI tidak lain adalah kewajiban masyarakat Islam untuk mengfungsikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang mengenai normatife sebagai hukum yang harus hidup dalam masyarakat.
- b. Rumusan hukum Islam dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh Pasal 2 ayat 1
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang segi-segi Hukum Formalnya.
- b. Menunjuk secara tegas wilayah keberlakuan KHI dengan sebutan Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya, dalam kedudukan sebagai pedoman penyelesaian masalah di tiga bidang hokum dalam KHI.

Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah perstasi besar yang dicapai umat Islam. Menurut Yahya Harahap. KHI diharapkan dapat, *Pertama*, Melengkapi Pilar Peradilan Agama. *Kedua*, Menyamakan persepsi penerapan Hukum. *Ketiga*, mempercepat proses *taqrib bainal ummah*. *Keempat*, Menyingkirkan paham *private Affair*.⁷² Setidaknya

⁷¹ Nur Ahmad Fadil Lubis, *Islamic Justice in Transition, a Socio-Legal Study of the gama Court Judges in Indonesia, Dissertasion Ph.D*, (Los Angeles : University of California, 1994), hlm. 103.

⁷² Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Memotifikasikan Abstarski Hukum Islam", *Mimbar Hukum*. Nomor 4 Tahun II, 1991, (Jakarta : Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Departemen Agama, 1991), hlm. 27-29.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan

Peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan Psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dilihat dari tinjauan sejarahnya Undang-undang Perkawinan yang sekarang berlaku di Indonesia telah sesuai dengan KHI, hal ini didasarkan pada Rencana Undang-undang perkawinan yang pada awalnya memperoleh pertentangan keras dari pihak Islam, yang kemudian hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan ajaran-ajaran Islam disesuaikan dan dirubah agar tidak bertentangan. Sedangkan pada KHI sendiri yang merupakan rumusan dari berbagai kitab fikih mazhab Syafi'i.

b. Regulasi KHI

Penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintahan telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Tetapi persoalan kemudian muncul, yaitu bagaimana kita memahami serta melaksanakan hukum Islam dalam konteks hukum nasional atau memasukkan hukum Islam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai bagian dari hukum nasional. Permasalahan ini menyebabkan polari sasi tentang proses legislasi hukum Islam ada dua pendapat. Pendapat pertama, bahwa antara agama dan negara perlu ada pemishan secara tegas. Pendapat kedua, bahwa hukum Islam menjadi bagian dari hukum nasional baik simbol maupun substansi.⁷³ Akhir-akhir ini yang kemudian berhasil memunculkan UU tentang Perbankan Syari'ah. Untuk melihat gambaran umum hukum Islam sebagai bagian hukum nasional, dengan mengikuti proses perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk mendeskripsikan proses perumusan kompilasi hukum Islam, tidak terlepas pada latar belakang Kompilasi Hukum Islam, Landasan Yuridis dan Landasan Fungsional.

Ide kompilasi hukum muncul sesudah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan dimaksud, didasari oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilannya dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970, tetapi pelaksanaannya di lingkungan peradilan agama pada tahun 1983, yaitu sesudah penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dengan Menteri Agama RI No. 01,

⁷³ Asumsi ini dikemukakan oleh kelompok yang tidak setuju terhadap akomodasi hukum Islam dalam bentuk formalisasi dan positivisasi sebagai bagian hukum negara. Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 249-250

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

02, 03, dan 04/SK/1-1983 dan Nomor 1, 2, 3, dan 4 tahun 1983.⁷⁴

Keempat SKB dimaksud, adalah jalan pintas sambil menunggu keluarnya Undang-Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Agama yang menjadi peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu masih sedang dalam proses penyusunan yang intensif (sekarang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).⁷⁵

Sehinga sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan agama perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama. Landasan yuridis mengenai perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat adalah Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi:

”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Selain itu, Fikih Islam mengungkapkan kaidah:” Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan”. Keadaan masyarakat itu selalu berkembang karena menggunakan metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Di antara metode itu ialah *maslahat mursalah, istihsan, istishab, dan urf*.⁷⁶

Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fikih Indonesia dimaksud adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan TM.

⁷⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, op. cit.*, hlm. 98.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 98

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasbi Ash- Shiddiqi. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal semacam fikih Hijazy fikih Mishry, fikih Hindy, fikih lain-lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.²²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam proses penyelesaian terhadap wali yang *'adhal* dengan melalui seorang hakim, Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 23:

- (a) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'adhal* atau enggan.
- (b) Dalam hal wali *'adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 ini menjelaskan tentang wali hakim bisa menggantikan wali nasab sebagai wali nikah, atau karena *'adhal* (menolak/ enggan), maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim. Penyelesaian wali *'adhal* dalam Peraturan Menteri Agama dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1 sampai 2 terdapat aturan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai penetapan wali hakim, yaitu sebagai berikut:

- a) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, dan tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau 'ad \ddot{a} l, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim
- b) Khusus untuk menyatakan 'ad \ddot{a} l- Nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 disebutkan:

- a) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
- b) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Urusan Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

- c) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada Kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

c. Isi dan Kandungan KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni kumpulan atau himpunan kaidah- kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis terdiri dari tiga (3) buku dengan sistematika sebagai berikut :

Buku I *Hukum Perkawinan* terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal.

Dalam Pasal 1 dirumuskan arti: Peminangan, wali hakim, akad nikah, mahar, taklik talak, harta kekayaan dalam perkawinan atau harta bersama, pemeliharaan anak, perwalian, khuluk dan mut'ah. Bab II mengatur tentang *Dasar-dasar Perkawinan* (Pasal 2 sampai 10). Pasal 3 menyebut tujuan perkawinan. Pasal 4 disebut

Bab V mengatur tentang mahar (Pasal 30 sampai Pasal 38). Bab VI mengatur tentang larangan kawin (Pasal 39 sampai Pasal 44) : (1) Karena pertalian darah (nasab), (2) Karena pertalian perkawinan (kerabat, semenda), (3) Karena pertalian susuan. Pasal 40 dilarang perkawinan seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Pasal 41 (1) seorang pria dilarang memadu istrinya dengan wanita yang mempunyai hubungan pertalian darah / susuan dengan istrinya, (2) Larangan bagi seorang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang terikat tali perkawinan dengan lebih dari seorang istri. Pasal 43. Seorang pria dilarang kawin dengan : (1) Wanita bekas istri yang telah ditalak 3 kali, (2) Wanita bekas istri yang dili'an. Pada pasal 43 (2) larangan tersebut pada huruf a gugur apabila mantan istri telah kawin dengan pria lain dan bercerai lagi dari pria lain. Pasal 44 seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam.

Bab VII mengatur tentang Perjanjian Perkawinan, Pasal 45 s/d 52. Bab VIII, mengatur tentang Kawin Hamil, Pasal 53 s/d 5. Bab IX, beristri lebih dari 1 orang, Pasal 55 s/d 59. Bab X, berisi tentang Pencegahan Perkawinan, Pasal 60 s/d 69. Bab XI, mengatur tentang Batalnya Perkawinan, Pasal 70 s/d 76. Bab XII. Hak dan Kewajiban suami istri, Pasal 77 s/d 84. Bab XIII, mengatur tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Pasal 85 s/d 97. Bab XIV, mengatur tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 98 s/d 106. Bab XV. Perwalian, Pasal 107 s/d 112. Bab XVI, mengatur tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 113 s/d 148. Bab XVII, berisi tentang Akibat Putusnya Perkawinan, Pasal 149 s/d 162. Bab XIX, berisi tentang Masa Berkabung, Pasal 170. Bab-bab terakhir yaitu Bab XV s/d Bab XIX.

Buku II mengatur tentang *Hukum Kewarisan* terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal (dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 214). Bab I adalah *Ketentuan Umum* (Pasal 171). Bab II mengatur tentang *Ahli Waris* (Pasal 172 s/d Pasal 175). Bab III mengatur tentang *Besarnya Bagian* (Pasal 176 sampai Pasal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

191). Bab IV mengatur tentang *Aul dan Rad* (Pasal 192 sampai Pasal 193). Bab V mengatur tentang *Wasiat* (Pasal 194 sampai Pasal 209). Bab VI *Hibah* (Pasal 210 sampai Pasal 214).

Beberapa hal (unsur-unsur) penting yang sifatnya mendasar tentang kewarisan adalah (1) pewaris, (2) harta warisan atau harta peninggalan, (3) ahli waris. Asas-Asas Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam ; Asas (i)*ijbari*, terlihat pada Pasal 187 ayat (2). Mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris disebutkan dalam Bab II Pasal 174 ayat (1) dan (2). Asas (ii) bilateral. Pasal 174 ayat (1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, dst. Prof. Hazairin dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an*, menyatakan bahwa Qur'an adalah anti kepada masyarakat yang unilateral. Asas (iii) individual. Dalam Pasal 176 s/d Pasal 180 khusus bagi ahli waris yang memperoleh harta warisan sebelum ia dewasa atau tidak mampu bertindak melaksanakan hak dan kewajibannya atas harta yang diperolehnya dari kewarisan, baginya diangkat wali berdasar kan putusan hakim atas usul anggota keluarganya. Asas (iv) keadilan berimbang. Terdapat pasal-pasal mengenai besarnya bagian dalam Pasal 176 dan Pasal 180. Dalam asas keadilan yang berimbang ini dapat dimasukkan soal ahli waris pengganti yang dirumuskan dalam Pasal 185. Asas (v) kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia.

Garis-garis hukum yang dihimpun dalam KHI hanyalah pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara dibidang hukum perkawinan, kewa

risan dan perwakafan. Pengembangannya diserahkan kepada hakim agama dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan (Pasal 229 KHI).

Sebagai catatan : (1) garis-garis hukum kewarisan sudah ditentukan dalam al-Qur'an, rumusan kompilasi mengikuti saja rumusan yang terdapat dalam al-Qur'an, tidak ada perbedaan antara KHI dengan *Fiqhul Mawaris*, (2) kedudukan anak angkat tetap diletakkan di luar ahli waris. Pasal 171 ketentuan umum, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta warisan orang tua angkatnya (Pasal 209 ayat 2), dan (3) Warisan yang diperoleh anak yang belum dewasa dan karena itu belum atau tidak mampu mengurus hartanya sendiri, Pasal 184, bahwa untuk menjamin terpeliharanya harta warisan anak yang belum dewasa diangkat wali berdasarkan keputusan hakim. Pasal 107 perwalian mengenai diri dan harta kekayaan akan berlangsung sampai anak itu berumur 21 tahun. Walinya sedapat mungkin dari keluarga. Wali bertanggung jawab terhadap harta anak yang dibawah perwaliannya, dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, serta wajib mempertanggungjawabkan perwalian.

Buku ke III, Hukum Perwakafan terdiri dari 5 Bab, dengan 14 Pasal (Pasal 215 s/d 228). Bab I berisi tentang Ketentuan Umum. Memuat penjelasan singkat tentang kata-kata penting yang dimuat dalam buku III. Bab II mengatur Fungsi Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf (Pasal 216 s/d Pasal 222). Bab III berisi tentang Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf (Pasal 223 s/d Pasal 224).

B. Penelitian Yang Relevan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol belum ada yang membahasnya secara spesifik dalam sebuah karya ilmiah. Hanya saja penulis menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, di antaranya yaitu :

Pertama, “Analisis Pendapat Ahmad Hasan tentang bolehnya Wanita Gadis Menikah tanpa Wali” oleh Wirda Rosalin (2100105). Dalam penelitian ini dijelaskan menurut Ahmad Hasan seorang tokoh Ulama di Indonesia, beliau berpendapat bahwa Wanita Gadis boleh menikah tanpa Wali, dengan alasan bertentangan dengan beberapa keterangan dari Al-Quran, Hadits, dan riwayatnya yang sah dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan Wali, berarti Wali tidak perlu, artinya tiap-tiap Wanita boleh menikah tanpa Wali. Jika sekiranya seorang Wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada Wali, tentunya Al-Quran menyebutkan hal itu.

Ahmad Hasan dalam mempertahankan pendapatnya menggunakan surat Al-Baqarah ayat 323 dan Hadits dari Abu Hurairah. Setelah diadakan analisis terhadap ayat yang dipergunakan Ahmad Hasan ternyata penafsirannya keliru. Selanjutnya tentang hadits yang dipergunakan sebagai dasar diperbolehkan kanya nikah tanpa Wali, maka disinipun Ahmad Hasan keliru, karena hadits itu menunjukkan bahwa wanita menikah harus oleh wali.

Kedua, “Analisis Pendapat Asghar Ali Engineer tentang dibolehkannya Perempuan Menikah Tanpa Wali” oleh Nur Rohmah (2100002) Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa menurut pendapat Ali Asghar Engineer (seorang tokoh feminis Muslim asal India), beliau berpendapat bahwa perempuan boleh menikah tanpa wali. Bahwa Engineer dalam memperbolehkan perempuan menikah tanpa Wali sebagai solusi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari permasalahan yang dihadapi kaum tertindas di mana konteks yang diuraikan adalah mereka para perempuan miskin yang mendapat kesulitan dalam menghadirkan Wali dalam pernikahannya.

Ketiga, Di dalam bukunya Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yang berjudul “Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab” dijelaskan, menurut Ulama-ulama Malikiyah berpendapat bahwa : Apabila Wali tempatnya jauh, jika dikhawatirkan terjadi kemudaratan karena tidak ada yang menafkahi atau dikhawatirkan terjadi perzinaan, maka Hakim boleh menikahkannya. Akan tetapi apabila jaraknya dekat dan tidak pula terjadi kesulitan di dalam menanti kedatangannya, maka Hakim boleh terus menikahkan jika di khawatirkan terjadi kemudaratan.

Keempat, Di dalam bukunya H. Mohammad Daud Ali S.H. yang berjudul Hukum Islam Dan Peradilan Agama dijelaskan bahwa menurut Hazairin beliau adalah Guru Besar hukum Islam dan hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beliau berpendapat bahwa Wali bukan merupakan rukun nikah dalam pernikahan seorang wanita yang telah dewasa. Hanya menurut rasa kesusilaan masyarakat di Indonesia, tidak hadirnya Wali dalam pernikahan, dirasakan “kurang baik” dan rasanya memang tidak pula “baik” kalau seorang wanita kendatipun ia sudah dewasa, menawarkan dirinya sendiri kepada calon suaminya di hadapan dua orang saksi dan orang-orang yang hadir.

Kelima, Subhan, dengan judul “Analisis Terhadap Persepsi Ulama Tentang Pernikahan Oleh wali Hakim Kaitannya Dengan Wali Adhol (Studi Kasus di desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang)” ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian adalah Praktek pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali adhol yang dilakukan pada posisi perempuan yang tidak direstui



oleh walinya di desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sejak tahun 2005 hingga tahun 2009 bisa di bilang sesuatu yang tidak aneh lagi, artinya kejadian seperti ini bisa dikatakan hampir setiap tahunnya ada. Ulama desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, berpendapat bahwa kasus pernikahan oleh wali Hakim terhadap perempuan yang tidak mempunyai wali dikarenakan enggan menikah merupakan sebuah proses untuk mencapai pada tahap pernikahan, jadi hal itu tidak berpengaruh terhadap sahnya pernikahan asalkan mereka sekufu dan ketika ijab qabul mereka sudah bisa menerima. Namun tentang kebolehan pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol, para ulama sedikit berbeda pendapat, ada yang mengesahkan dan ada yang tidak mengesahkan.

Berdasarkan pada dalil-dalil dalam al-Qur'an, Hadits, Kaidah fiqhiyah, KHI, UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 maupun PERMENAG RI no. 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim dan juga pendapat para ulama, maka penulis menyimpulkan bahwa pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali yang masih ada tetapi Adhol itu sah, di samping dalil-dalil yang menguatkan keabsahan tersebut, juga untuk memelihara martabat perempuan dalam masalah pernikahan.

Sedangkan mengenai kesesuaian antara teori dengan kasus yang terjadi di desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, penulis memandang berdasarkan dalil-dalil (al-Qur'an, al-Hadits, Kitab-kitab, KHI, PERMENAG RI No. 2 tahun 1987 dan UU. Perkawinan) yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis menyatakan penyelesaian kasus tersebut sudah sesuai dengan teori.

Keenam, Ety Murtiningdyah, Tesis pada Program Pascasarjana Program Kenotarian Universitas Diponegoro Semarang tahun 2005, berjudul *Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut *Kompilasi Hukum Islam*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto. Populasi dan Metode Sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling, sedangkan respondennya adalah Kepala dan pegawai di Kantor KUA dan pasangan suami isteri. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data adalah analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut Hukum Islam peranan wali dalam perkawinan adalah sangat penting sebab semua perkawinan yang dilakukan harus dengan izin dan restu wali nikah, terutama wali nasab yaitu ayah, karena perkawinan tersebut memakai dasar ajaran agama Islam. Pernikahan tanpa izin wali adalah tidak sah. Hal ini dipertegas dalam Pasal 19 KHI. Dengan adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkina yang merugikan di dalam rumah tangga perkawinannya, dan dengan terpenuhinya terlebih dahulu syarat-syarat dan rukun perkawinan dan yang tidak kalah penting adalah adanya izin dan restu dari wali nasab, terutama ayah sebelum perkawinan dilaksanakan akan memberikan pengaruh aspek psikologis bagi kelangsungan dan ketentraman rumah tangga perkawinan anak gadisnya. Adapun hambatan-hambatan yang timbul dalam dalam pelaksanaan perwalian perkawinan adalah faktor pendidikan agama, menikah dengan menggunakan wali seorang ustadz, keegoisan orang tua.

Ketujuh, dilakukan oleh Sugiri Permana, *Laporan Penelitian* pada Pengadilan Agama Tanggamus wilayah PTA Bandar Lampung tahun 2005, berjudul *Kedudukan Perempuan Sebagai Wali Nikah Perbandingan Hukum Wali Nikah Di Jordania, Arab Saudi, Maroko, Malaysia Dan Indonesia*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan hukum wali dalam hukum keluarga sangat dipengaruhi oleh mazhab mayoritas yang dianut oleh masyarakat muslim di negara tersebut, kecuali di Maroko yang mayoritas mengikuti mazhab Maliki, tetapi berkenaan dengan wali mengikuti mazhab Hanafi seperti di Jordania. Sementara itu di Saudi Arabia menggunakan mazhab Hanbali secara tradisional (tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan) sedangkan di Malaysia dan Indonesia, benar-benar menggunakan mazhab Syafi'iy dalam mengatur wali nikah. Jordania dan Maroko merupakan negara yang berpenduduk muslim yang memberikan penghargaan lebih kepada status perempuan dengan memberikan hak kepada perempuan yang sudah dewasa untuk menikahkannya dengan orang lain. Arab Saudi dengan latar belakang mazhab Hanbali, Malaysia dan Indonesia yang berlatar mazhab Syafi'i termasuk negara yang tidak memberikan hak kepada perempuan untuk menikahkannya, karena wali nikah dipandang sebagai rukun dalam pernikahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.